

Resensi



Judul buku : *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*
Penulis : Ilyas Supena dan M. Fauzi
Penerbit : Gama Media
Tebal buku : xvi + 301 halaman
Cetakan/tahun : Pertama/ tahun 2002

Membongkar dan Menata Ulang Kejumudan Hukum Islam

Salah satu keunggulan Hukum Islam adalah elastisitas dan keuniversalannya. Hukum Islam selalu sejalan dengan pergantian ruang dan perjalanan waktu, dan mampu *survive* memenuhi kebutuhan umat Islam dan menjawab tantangan zaman sepanjang masa. Ketika Rosulullah masih hidup hukum Islam selalu menjadi pelopor untuk menjawab segala tantangan dan mampu memberi solusi setiap masalah yang muncul dipermukaan, baik yang berkenaan dengan masalah *ibadah* maupun yang berkenaan dengan masalah *muamalah*. Setelah Rosulullah meninggal dan kepemimpinan diteruskan oleh Khulafa'urrosyidin muncullah perbedaan pendapat dikalangan Ulama' dalam mensikapi masalah yang muncul di permukaan walaupun bisa dikompromikan.

Secara sunnatullah waktu terus berjalan dan pemimpin Islampun silih berganti. Permasalahan yang muncul juga berkembang dengan pesat, sementara pedoman untuk menyelesaikannya tetap Al-Qur'an dan Al-Sunnah, apabila masalah yang

muncul tidak bisa diselesaikan dengan Qur'an dan Hadits, maka ditempuh dengan jalan *Ijtihad*.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam pemikiran Hukum Islam. Apabila di dalam Al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum yang jelas, maka hukum itulah yang harus diambil, namun bila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam al-Sunnah, jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum atau hanya disinggung secara samar, maka pencarian hukumnya melalui *ijtihad* atau *ra'yi*. (hal.167).

Pemakaian ketiga sumber tersebut harus diaplikasikan secara urut, artinya selama di dalam al-Qur'an telah ditemukan rumusan hukum yang jelas, maka tidak diperbolehkan mencarinya baik di dalam al-Sunnah maupun dengan cara *ijtihad*. Demikian juga bila al-sunnah telah menunjuk pada ketentuan hukum yang jelas, pemakaian *ijtihad* tidaklah diperbolehkan. (hal. 127). Jadi *ijtihad* merupakan alternatif terakhir metode penggalan hukum, apabila al-Qur'an dan al-sunnah sama sekali tidak

menyebut ketentuan hukumnya, dan atau hanya menyinggungnya secara samar. Pemikiran ini didasarkan atas hadits tentang pengangkatan Mu'adz bin Jabal menjadi Qodli (Hakim) di kota Yaman, sebagai berikut: "Sesungguhnya Rosulullah saw ketika hendak mengutus Muadz ke Negeri Yaman berkata kepadanya: Bagaimanakah cara kamu menyelesaikan perkara yang diajukan kepadamu? Muadz menjawab, akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Rosul kemudian bertanya, kalau di dalam al-Qur'an kamu tidak mendapatkan, akan aku putuskan menurut hukum yang ada pada sunnah Rosul. Rosul bertanya lagi, kalau tidak juga kamu temukan baik dalam sunnah Rosul maupun dalam kitab Allah? Muadz menjawab: aku akan *berijtihad* dengan seksama. Setelah itu Rosul mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muadz seraya berkata: segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan RosulNya jalan yang diridloi Rosulullah". (HR. Abu Dawud).

Praktek *ijtihad* telah dimulai sejak Rosulullah masih hidup, baik oleh Rosul sendiri maupun para sahabatnya. Pada umumnya *ijtihad* yang dilakukan Rosulullah adalah ketika terjadi suatu peristiwa, dan wahyu belum turun, hasil *ijtihad* itu ada kalanya dibenarkan al-Qur'an dan ada juga yang disalahkan. Sedangkan *ijtihad* yang dilakukan para sahabatnya semasa hidup Rosul adalah, dengan cara memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an dan atau petunjuk Rosul yang masih *interpretable* (hal. 170). Pada masa generasi awal Islam *ijtihad* telah dipraktekkan tanpa ada teori dan aturan formal yang mengikatnya. Setelah Rosul wafat bentuk *ijtihad* dikembangkan dan dimodifikasi oleh para sahabat, dan diteruskan oleh Tabi'ien dan generasi berikutnya. Pengembangan tersebut

dilakukan sebagai tuntutan realitas zaman, setelah Islam berkenalan dan bersentuhan dengan kebudayaan dan peradaban asing (h. 170).

Buku ini terdiri dari 10 bab, dan di dalamnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang Dekonstruksi Hukum Islam, terdiri dari lima bab. Bagian kedua tentang Rekonstruksi Hukum Islam, terdiri lima bab pula, yang memuat sejak dari latar belakang pemikiran para ahli, metodologi pemikiran, *formulasi epistemologi*, dekonstruksi hukum Islam sampai dengan memperbaiki kembali hukum Islam yang telah didekonstruksi dengan menggunakan metodologi yang benar sesuai tuntutan zaman. Buku tersebut secara universal menyoroti adanya *kejumudan* perkembangan hukum Islam, dari analisis dan temuan yang dihasilkan adalah bahwa untuk mendobrak *stagnasi* berfikir ini setidaknya diperlukan adanya langkah yang cukup radikal, yakni hukum Islam yang harus dibongkar (didekonstruksi) untuk selanjutnya diperbaiki kembali (direkonstruksi). Gerakan bongkar pasang ini dilakukan tidak semata-mata untuk *mengakselerasikan* hukum Islam yang seringkali dituduh *rigid* (kaku) dan tidak antisipatif terhadap perkembangan zaman. Lebih dari itu bahwa terjadinya kegagapan hukum Islam dalam mengikuti irama perkembangan zaman ini dikarenakan adanya kekeliruan metodologis. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan penulis yang memulai tulisannya dengan ide pembongkaran hukum Islam kaitannya pada persoalan *epistemologi*. Menurut Ilyas persoalan *epistemologi* dalam kaitannya sebuah disiplin ilmu merupakan persoalan yang sangat *krusial* dalam menentukan format disiplin ilmu tersebut, termasuk didalamnya hukum Islam. *Epistemologi* akan sangat menentukan format disiplin ilmu tersebut terhadap hakekat, sumber dan

validitas ilmu pengetahuan yang pada gilirannya menentukan cara pandang orang yang menganut sistem *epistemologi* dalam disiplin ilmu tersebut terhadap lingkungan dan dunia sekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menyatakan bahwa sangatlah penting untuk membongkar epistemologi hukum Islam yang menyelubungi umat Islam sejak episteme abad klasik hingga abad modern sekarang ini, di mana problem yang dihadapi umat Islam sekarang ini jauh lebih *complicated*. Dengan strategi *dekonstruksi* ini Arkoun misalnya, seorang pemikir kelahiran Al-Jazair ingin membuka tabir yang membungkus kelahiran episteme-episteme tersebut dengan membaca ulang (*l'adah al-qiraah/re-reading*) (hal. 117) atas teks-teks yang melahirkan formulasi epistemologi hukum Islam, seperti contoh *al-Risalah* karya al-Syafi'ie. Dengan cara demikian diharapkan umat Islam dapat membedakan antara Islam yang normatif dan historis, atau dalam istilah Mohammad Arkoun antara kebenaran sosiologis (*al-haqiqah al-susiulugiyah*) dan kebenaran hakiki (*al-haqiqah al-haqiqiyah*) (hal. 149). Sehingga fenomena sakralisasi pemikiran (*taqdis al-afkar*), dan secara khusus fenomena "*taqlidisme*" dan bermazhab *ansich* yang mewarnai dalam kehidupan umat Islam, akan dapat diminimalisir. Inilah gagasan pertama yang coba dipotret dalam buku ini.

Gagasan ke dua merupakan tindak lanjut pasca dibongkarnya hukum Islam, yakni dengan merekonstruksinya. Gagasan yang ditulis oleh Fauzi ini memberikan salah satu jawaban yang selama ini dipertanyakan, yakni pembaharuan limitasi dan ruang lingkup *ijtihad*. Menurut Fauzi lebih lanjut dinyatakan bahwa *ijtihad* sebagai media dinamisasi hukum Islam, pada masa generasi awal sangat progresif, bebas tanpa adanya aturan formal yang mengikutinya.

Namun dalam perkembangan ulama ushul fiqh membuat aturan-aturan yang diantaranya berupa pembatasan (*limitation*) Ruang lingkup dan syarat-syarat *ijtihad*. Para Ulama' ushul selanjutnya membuat pemilihan antara hukum-hukum yang menjadi wilayah *ijtihad* dan tidak menjadi wilayah *ijtihad*. Secara garis besar wilayah *ijtihad* ini meliputi dua hal. Pertama hukum-hukum yang tidak ada petunjuk nasnya sama sekali. Kedua hukum-hukum yang ditunjuk oleh *nash dzonni*. Sedangkan hukum-hukum yang telah ditunjuk dengan *qot'ie dalalah* tak ada sedikitpun peluang bagi *ijtihad*.

Menurut Fauzi, Imam Al-Syafi'ie sebagai *the founding fathers* ushul fiqh, sedikit banyak telah mewarnai pemikiran *ushuliyin* generasi berikutnya. Salah satu ide *side effect* pengaruh Imam al-Syafi'ie adalah munculnya limitasi syarat-syarat *ijtihad*.

Aturan yang dicetuskan oleh Imam al-Syafi'i ini mengharuskan adanya kemampuan keilmuan yang harus dimiliki seorang yang akan melakukan *Qiyas*, yang diidentikkan dengan *ijtihad*. Disamping itu doktrin teologi ternyata ikut ambil bagian dalam mempengaruhi pembatasan ruang lingkup *ijtihad* yang dibuat oleh *Ushuliyin*. Pengaruh tersebut terefleksi dalam definisi *ijtihad* yang diberikan oleh *Ushuliyin*. Dari definisi tersebut misalnya, bahwa *ijtihad* tidak boleh menyentuh pada hal yang *qoth'iy* (hal. 225). Diantara term-term tersebut adalah: *Al-hukmu al-syari'* atau *al-ahkam al-syari'*, dan *dzat* yang dimaksudkan adalah untuk mengeluarkan masalah-masalah *aqliyat*, kalam, hukum-hukum *qath'iy* dan ruang lingkup garapan *ijtihad*.

Rumusan definisi yang sudah mengarah pada pemilihan lapangan *ijtihad*, diperjelas lagi ketika *ushuliyin* membahas

masalah *mujtahid fih* (ruang lingkup ijtihad). Dalam hal ini masalah-masalah yang dikecualikan tersebut (*aqliyat, kalam, dan hukum qath'iy*) secara tegas dinyatakan tidak boleh disentuh untuk diijtihadi (*untouchable ijtihad*). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh teologi, khususnya sunni yang lebih cenderung menginginkan persamaan persepsi dalam masalah-masalah tersebut.

Pengaruh limitasi dari doktrin teologi ini juga nampak dalam pembahasan masalah-masalah *taswibah wa takhti'ah* (benar atau salahnya ijtihad). Dalam konteks ini *Ushuliyin* sepakat bahwa dalam bidang termasuk *Qot'iyyah* kebenaran hanya satu, dan Mujtahid yang benar hanya satu, sedangkan yang bersalah akan berdosa. Pembahasan konsep ini jelas mempengaruhi gerak dinamika ijtihad, dengan tidak memperbolehkan *ijtihad* pada wilayah *qoth'iy* dimana kalam dan aqidah masuk didalamnya. Sedangkan untuk pengaruh doktrin teologi terhadap syarat-syarat ijtihad, tercermin dalam kekhawatiran akan terjadinya kefakuman mujtahid, dan mengakui kepunahannya pasca Imam Madzhab. Keyakinan ini didasarkan atas alasan sudah dekatnya kiamat yang ditandai dengan lahirnya orang-orang tidak cerdas.

Diakui atau tidak pembuatan limitasi ijtihad tersebut ternyata membawa dampak terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. Dibatasinya *ijtihad* dengan tidak boleh

menyentuh *nas qath'iy dalalah* telah menyebabkan pembaharuan hukum Islam yang bersifat *parsial ad hoc*. (hal. 290). Karena untuk mewujudkan pembaharuan secara universal dalam buku ini ditawarkan adanya pemberian ruang gerak ijtihad seluas-luasnya, termasuk yang *Qath'iy dalalah* sekalipun. Sehingga sebagai akibatnya rumusan-rumusan syarat-syarat ijtihad harus fleksibel elastis dinamis sesuai dengan kebutuhan mujtahid. Terlebih dalam era sekarang ini yang memungkinkan orang bisa saling kerjasama dalam berijtihad.

Dua gagasan ini memang sengaja untuk digabungkan menjadi satu tema, dan sebagai karya yang diambil dari hasil thesis dapat disebut langka dan unik, yakni keberaniannya untuk membongkar tradisi pemikiran yang telah termapankan dengan menggantikannya pada paradigma yang serba baru, yakni cara merujuk hukum Islam pada *epistemologi* baru yang telah terpetakan makna wilayah Islam historis dan normatif, serta terbebaskannya mujtahid pada syarat-syarat ijtihad yang terlalu ketat dan limitatif.

Buku ini bermanfaat untuk dibaca, dan untuk dijadikan pegangan bagi mahasiswa, dosen, pembaharu dan calon pembaharu hukum Islam, sebagai salah satu rujukan untuk menentukan secara tepat paradigma berfikir logis dan universal.

Ibnu Hadjar.

